

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 setelah diamandemen. Negara Republik Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya, hasil penggabungan sistem hukum tersebut ialah dengan membentuk Institusi penegak hukum yaitu Polisi Republik Indonesia.<sup>1</sup> Tujuan dibentuknya Polisi Republik Indonesia adalah untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerjakan tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia serta berperan sebagai alat negara yang bertanggungjawab dalam melaksanakan keamanan di dalam negara, termasuk tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.<sup>2</sup>

Polisi merupakan lembaga hukum yang memiliki tanggungjawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur tentang fungsi kepolisian pada aspek pemeliharaan, ketertiban, dan keamanan, serta mengayomi masyarakat. Salah satu struktur Instansi yang khusus mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah Satuan Reserse Narkoba yang di singkat Sat Resnarkoba.<sup>3</sup> Sat Resnarkoba mengemban tugas dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk di dalamnya penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan serta merehabilitasi korban

---

<sup>1</sup> Mirza Dwi and Ira Alia, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus Law Enforcement Against Offenders of Narcotics Abuse in the Kudus District Court," 2020, 682–701.

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 193.

<sup>3</sup> Teguh Meidaltorio and Eka Vidya Putra, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Padang," *Jurnal Perspektif* 2, no. 4 (2019): 421, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i4.156>.

penyalahgunaan narkoba agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatan yang salah tersebut.

Rangkaian tindakan penyidikan ialah semua tindakan berdasarkan nama hukum yang dilaksanakan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan yang lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan dinyatakan selesai.<sup>4</sup> Berdasarkan tugas dan fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertulis di dalam Pasal 13 huruf b yaitu penegakan hukum, maka setiap anggota Polri diwajibkan untuk dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap wujud tindak pidana termasuk di dalam nya penyalahgunaan narkoba.<sup>5</sup>

Dewasa ini banyak sekali tindak pidana yang telah terjadi pada masyarakat kita, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba tentu saja sangat berdampak buruk bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar bahkan bagi bangsa dan negara karena pengaruhnya yang bisa menghilangkan akal sehat. Tidak hanya dapat merusak raga yang menggunakan nya tetapi jiwa seseorang juga terpengaruh karena penyalahgunaan narkoba tersebut.<sup>6</sup>

Di dalam melaksanakan pemberantasan narkoba yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Kudus, sangat dibutuhkan aparat penegak hukum yang tegas dan bertanggungjawab dalam hal ini kepolisian karena, masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya permasalahan lokal tetapi sudah menjadi masalah transnasional. Peredaran narkoba juga menggunakan teknik operasi yang sangat canggih serta didukung oleh jaringan kelompok yang luas.<sup>7</sup>

Ketika masa pandemi terjadi pada Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus pada Tahun 2020-2021 yang lalu, hal tersebut mempersulit Sat Resnarkoba dalam melakukan upaya penangkapan

---

<sup>4</sup> Suparta Endang, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum," *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari 5*, no. 2 (2018): 94–100.

<sup>5</sup> D I Widodo, "Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1 Muhamad Abdul Mujib," *Jurnal Hukum Magnum Opus I*, no. 1 (2018): 11–17.

<sup>6</sup> <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1467>. diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

<sup>7</sup> Abd Aziz Hasibuan, "Narkoba Dan Penanggulangannya," *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan 11*, no. 1 (2017): 33–44.

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena, para pelaku tindak pidana tersebut mempunyai cara-cara baru agar narkoba yang mereka bawa bisa sampai ke tempat tujuannya. Salah satu cara yang tercipta karena masa pandemi itu adalah dengan sistem paket (narkoba). Cara tersebut dilakukan oleh para pengedar narkoba agar aparat penegak hukum kesulitan dan bingung dalam menangkap pelaku karena paket di kirim melalui driver-driver online yang sedang ramai belakangan ini.

Pada Tahun 2019 data ungkapan kasus yang berhasil ditangani oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus terdapat 29 tersangka, Tahun 2020 terdapat 27 tersangka sedangkan pada Tahun 2021 berjumlah 28 tersangka. Berbagai cara yang dilakukan para pengedar narkoba agar barang tersebut sampai ke tangan para konsumennya. Tidak hanya di kalangan orang tua atau orang dewasa yang menyalahgunakan narkoba, bahkan tidak sedikit anak yang masih di bawah umur diamankan oleh aparat penegak hukum karena penyalahgunaan narkoba tersebut.

Jalur yang dilewati sebagai usaha untuk mengedarkan barang-barang tersebut tidak hanya melalui jalur darat tetapi melalui jalur air dan udara. Sudah banyak yang terjaring petugas di perbatasan kota maupun negara ketika seseorang atau kelompok berusaha melakukan penyelundupan narkoba. Badan Pemerintahan yang bertugas untuk menanggulangi tindak pidana tersebut tidak akan kehabisan akal dan cara agar penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus terus menurun. Di wilayah Kabupaten Kudus sendiri penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih cukup tinggi. Pintu masuknya narkoba ke wilayah Kabupaten Kudus berasal dari kota-kota sekitar seperti Jepara, Demak dan Semarang yaitu melalui jalur darat.

Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam upaya membantu Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Kudus. Misalnya, ketika Sat Resnarkoba Polres Kudus atau Instansi yang bertanggungjawab dalam pemberantasan narkoba melakukan penyuluhan, kita harus aktif bertanya tentang apa saja yang belum dipahami atau dimengerti kepada para narasumber dan mencatat hal-hal penting yang di sampaikan dalam penyuluhan tersebut. Serta tidak lupa juga mempraktekkan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melihat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan kita.

Ketika masyarakat melihat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya, dapat langsung menghubungi Sat Resnarkoba Polres Kudus agar segera langsung diambil tindakan. Tentu saja kita sebagai masyarakat tidak perlu merasa takut atau khawatir jika menghubungi aparat penegak hukum karena, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah dijamin keamanan dan kerahasiaan informan tersebut. Hal tersebut sangat membantu pemerintahan dan lingkungan sekitar kita agar penyalahgunaan narkoba terus menurun khususnya di Kabupaten Kudus.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104 sudah dijelaskan bahwa kita sebagai masyarakat memiliki peluang yang seluas-luasnya agar ikut serta membantu pembarantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup> Penyalahgunaan barang-barang terlarang tersebut di Indonesia sudah kita ketahui bersama bahwa angka persentasenya sangat tinggi belakangan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka rata-rata setiap tahun tersangka penggunaan narkoba tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam memberantas penyalahgunaanya. Oleh karena itu, peran Sat Resnarkoba Polres Kudus sebagai garda terdepan dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat dominan meskipun kita sebagai masyarakat harus ikut andil dalam pemberantasan nya.

Salah satu kajian pembandingan dalam penulisan proposal yang dilakukan oleh peneliti adalah skripsi yang berjudul Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Rangka Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020 oleh Syarifah Aini. Fokus penelitian skripsi yang di tulis oleh Syarifah Aini adalah apa saja faktor penghambat serta bagaimana peranan Satuan Reserse Narkoba dalam mengantisipasi peredaran narkoba yang ada di Kota Pekanbaru. Lokasi dilaksanakannya penelitian tersebut ialah di Polresta Pekanbaru.<sup>9</sup> Terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Aini tersebut. Pertama, tidak menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba

---

<sup>8</sup> Dwi Putri Melati, "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 322–35, <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i2.1291>.

<sup>9</sup> Syarifah Aini, "Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Rangka Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, n.d.).

Polresta Pekanbaru dalam mengantisipasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Kedua, di dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan apa saja solusi yang dilakukan Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul peran Satuan Reserse Narkoba dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba pada Tahun 2019-2021 karena, di dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang upaya optimalisasi peran Sat Resnarkoba dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus serta untuk menyempurnakan penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penulisan skripsi yang berjudul Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Kudus).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Kudus pada Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana penanggulangan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
3. Bagaimana kendala dan solusi yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam memberantas penyalahgunaan narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Kudus pada Tahun 2019-2021.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penanggulangan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Sat resnarkoba Polres Kudus dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kendala dan solusi yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoretis
 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana tentang peran Sat Resnarkoba dalam memberantas narkotika di Kabupaten Kudus.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Intitusi
 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi tentang peran Sat Resnarkoba dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kudus serta bagaimana hambatan ketika Sat Resnarkoba melakukan tugasnya di lapangan dan bagaimana upaya optimalisasi Sat Resnarkoba dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba.
  - b. Bagi Masyarakat
 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat jika terdapat masalah tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah sekitar khususnya lingkungan Kabupaten Kudus.
  - c. Bagi Peneliti
 

Mampu membagikan pengetahuan dengan bentuk pelaksanaan aturan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Kudus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata I di bidang Hukum Keluarga Islam.

#### E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal
 

Terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan mejelis penguji, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
2. Bagian Isi
 

Pada bagian isi terdapat sejumlah pembagian bab, beberapa pembagiannya sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan pemilihan judul peran Satuan Reserse dalam penanggulangan dan pemberantasan

penyalahgunaan narkoba perspektif Hukum Islam (studi kasus di Polres Kudus) yang bertujuan supaya dapat di pahami secara sistematis. Oleh karena itu, bab ini memiliki isi sebagai berikut : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang teori yang berkaitan dengan judul skripsi seperti pengertian Polisi, tugas dan fungsi Polisi, Satuan Reserse Narkoba, tugas dan fungsi Sat Resnarkoba, wewenang penyidik Polisi, hubungan penyidik POLRI dan PNS, pengertian narkoba, Undang-Undang tentang Narkoba, golongan dan jenis narkoba, dan pengertian hukum Islam. Pada bab ini juga terdapat hasil penelitian terdahulu serta kerangka berfikir peneliti.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memaparkan jenis dan pendekatan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. *Setting* penelitian yang terdiri dari *setting* lokasi dan waktu. Subjek penelitian terdiri dari beberapa anggota Sat Resnarkoba. Sumber data antara lain data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi waktu serta teknik analisis yang dilakukan peneliti ialah reduksi data, penyajian data dan pembuatan narasi.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian. Pertama, gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari letak geografis Polres Kudus, visi dan misi Polres Kudus, Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Resnarkoba, penyelidikan dan penyidikan sebagai tahap awal pemeriksaan dan struktur organisasi Polisi. Kedua, pendeskripsian peran Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam

penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Kudus. Deskripsi tentang hambatan ketika Sat Resnarkoba Polres Kudus melaksanakan tugasnya dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Deskripsi tentang solusi yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Ketiga, analisis peneliti tentang peran Sat Resnarkoba Polres Kudus dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Kudus. Analisis tentang hambatan ketika Sat Resnarkoba Polres Kudus melaksanakan tugasnya dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Analisis tentang solusi yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta pandangan hukum Islam tentang peran Sat Resnarkoba dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Kudus.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi penutup dari penelitian yang dilakukan. Di dalam nya terdapat kesimpulan dan saran-saran peneliti.

3. Bagian Akhir

Peneliti mencantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan dokumentasi pada saat penelitian serta dokumentasi kegiatan Sat Resnarkoba.